



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0163/Pdt.P/2011/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 30 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0163/Pdt.P/2011/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXX tanggal lahir 12 Mei 1996 (umur 15 tahun, 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Soko Kabupaten Tuban (sebagai calon istri) dan akan menikah dengan seorang laki laki bernama XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban (sebagai calon suami);
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan;
 4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap dan mampu / dewasa untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
 5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
 6. Bahwa untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin perempuan belum cukup umur;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
- Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama **XXX** dengan calon suaminya nama **XXX**;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti :

- a. Fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor Kk.13.23.07/Pw.00/601/2011 Tanggal 28 Nopember 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto kopi akte kelahiran atas nama **XXX** Nomer 13204/TS/2010 tanggal 09-04-2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban.;-----

Setelah mendengar keterangan - keterangan :

1. **XXX** sebagai calon istri;
2. **XXX** sebagai calon suami anak Pemohon ;-----
3. **XXX** dan **XXX**, sebagai saksi-----
saksi ;-----

Setelah membaca Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

nak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan.;

nak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan.;-----

erdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Hukum.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu melaksanakan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah dalam upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-}Dn, \text{ æn\grave{I} } \mathbb{P}Pj\acute{Y} P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-} \alpha\grave{A}^{3/4}$

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama **XXX** dengan calon suaminya nama **XXX**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

----- Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.H.A.MUZAKKI,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj.HANI'ATIEN.MS, SH dan HM.ALI LUTFI, SH.MHum masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs.H. SOLIKIN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hj.HANI'ATIEN.MS, SH

Drs.H.A.MUZAKKI,MH

Hakim Anggota

Ttd

HM.ALI LUTFI, SH.MHum

Panitera Pengganti

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. SOLIKIN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.225.000,-
3. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)